

## MEMAINKAN PERAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

*Eva Ulfah Rahayu*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Jalan Poros Sungai Alam - Selat Baru, Bengkalis 28751

Telp. (0766) 21550 Fax. (0766) 700 7134

### *Abstrak*

Terjadinya tsunami finansial, atau umum disebut krisis moneter menimbulkan efek domino yang menuntun ke spiral kebangkrutan seluruh sistem finansial global yang kemudian merambat ke hampir seluruh penjuru dunia. Tak terkecuali Indonesia, yang juga terkena imbas dari krisis global ini. Hal itu ditunjukkan dengan adanya kenaikan tingkat inflasi, makin banyaknya jumlah pengangguran yang secara otomatis meningkatkan jumlah kemiskinan di Indonesia. Salah satu solusi dari penanganan kemiskinan adalah dengan mendorong perkembangan zakat. Sedangkan berdasarkan hasil pengkajian Baznas, potensi zakat profesi satu tahun di Indonesia bisa mencapai sekitar Rp 32 triliun. Kalau potensi dana zakat tersebut didasari pemerintah dan dikelola dengan baik, maka permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat diatasi dengan segera tanpa harus berutang.

**Kata kunci:** Peran zakat, kemiskinan, Baznas

### **A. Pendahuluan**

Dalam negara yang menganut ekonomi bebas, semua orang ingin dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan atau keinginan mereka, seperti cukup makan, tersedianya perumahan yang memadai, pelayanan kesehatan yang baik, fasilitas kesehatan yang cukup, dan sebagainya. Semua ini dapat dicapai bila pemerintah mampu menyediakan berbagai prasaranan untuk menunjang pembangunan ekonomi. Untuk itu perlu usaha untuk mengerahkan dana-dana investasi yang bersumber dari tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan jasa (dari pajak).

Banyak orang berusaha menyamakan antara zakat dan pajak, sehingga konsekwensinya ketika seseorang sudah membayar pajak maka gugurlah pembayaran zakatnya. Sementara sebagian lain menolak bahwa zakat sama dengan pajak atau sebagai alternatif dari kewajiban zakat. Zakat dan pajak adalah dua pungutan wajib yang memiliki karakteristik berbeda.

Secara bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah berfirman disurat At-Taubah ayat 103, artinya:

“Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. Surat Al-Baqaraah 276, artinya: “Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah”.

Sedangkan menurut terminology syari'ah zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (*baligh* atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah mustahihin yang terangkum dalam 8 asnhaf. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (*haul*) untuk zakat emas, perak, perdagangan dll, ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehnya untuk rikaz dan ketika bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Id untuk zakat fitrah.

Zakat menurut Undang-undang Zakat No 38 tahun 1999 :

“Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”

Jika kita mengingat kembali sejarah perjalanan zakat yang merupakan suatu institusi yang sangat unik karena ia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, walaupun ianya merupakan ketetapan dari Ilahi. Diawal sejarah lahirnya Islam sering disebut dengan periode Mekah, kewajiban zakat sepenuhnya diserahkan kepada setiap individu muslim itu sendiri, tergantung dengan tingkat keimanan mereka. Jika tinggi tingkat keimanan individu tersebut, maka biasanya mereka akan mengeluarkan harta kekayaan mereka lebih besar dibandingkan dengan individu yang memiliki tingkat keimanan yang biasa-biasa saja. Hal ini disebabkan pada awal Islam, kewajiban zakat masih belum ada ketentuan berapa kadar dan jenis apa saja yang harus dizakatkan, sehingga zakat pada periode ini tidak terikat. Sayyid Sabiq dalam bukunya menjelaskan<sup>1</sup>:

*“Diwajibkan zakat di kota Mekkah merupakan awal permulaan Islam secara mutlak, tidak dibatasi harta yang wajib dizakati, dan juga tidak ditentukan kadar zakatnya. Yang demikian ini karena zakat diserahkan kepada perasaan para kaum muslimin dan sifat pemurah mereka”.*

Perkembangan zakat selanjutnya pada periode Madinah tepatnya pada tahun kedua Hijrah, dimana ketika situasi dan kondisi kaum muslimin sudah mulai tenteram dalam menjalankan syari'at-syari'at Islam, zakat mulai disyari'atkan oleh Allah kepada kaum muslimin dengan pelaksanaan hukum yang tegas dan rinci. Sesuai dengan kutipan selanjutnya keterangan dari Sayyid Sabiq, yakni:

*“Pada tahun kedua Hijrah secara masyhur (konkrit) diwajibkannya kadar (ukuran) zakat dari tiap macam-macam harta dengan jelas dan rinci”.*

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua fase dalam perkembangan zakat, yakni fase pertama pada periode Mekkah, dimana manusia

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 716.

diberi tahu bahwa zakat itu adalah suatu sunnatullah dalam konsep yang sangat dasar, fase ini disebut dengan zakat dalam konsep sunnatullah. Fase kedua pada periode Madinah disebut fase zakat dalam konsep sunnatul insan, yakni zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan serta dibudayakan oleh dan untuk umat Islam.

## **B. Landasan Kewajiban Zakat**

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat Fitrah. Ayat-ayat zakat, shodaqah dan infaq yang turun di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya. Zakat tidak diwajibkan kepada semua nabi dan rasul, karena zakat berfungsi sebagai alat pembersih kotoran dan dosa, sedangkan para nabi dan rasul terbebas dari dosa dan kemaksiatan karena mereka mendapat jaminan penjagaan dari Allah swt. Disamping itu kekayaan yang ada ditangan para nabi adalah titipan dan amanah Allah swt yang tidak dapat diwariskan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an, Sunnah dan Ijma Ulama.

Sumber kewajiban zakat, antara lain : sumber hukum dalam al-Qur'an.

“Dan dirikanlah olehmu shalat dan keluarkanlah zakat, dan tunduklah bersama orang-orang yang tunduk” (QS. Al-Baqarah : 43)

“...maka apabila mereka telah bertaubat dan mengerjakan shalat serta mengeluarkan zakat, biarkanlah mereka merdeka di jalan mereka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih” (QS. At-Taubah : 5)

“Dan pada harta kekayaan mereka ada hak bagi golongan, baik yang meminta maupun yang tidak meminta” (QS. Al-Dzariat : 19)

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha erpuji” (QS. Al-Baqarah : 267)

“Ambillah dari sebagian mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu iyu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah : 103)

Sumber kewajiban zakat menurut al-Hadist

“Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: Artinya: “Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad saw utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan”.

“Tatkala Rasulullah saw mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau memerintahkan kepada Mu’adz: “Beritahukanlah kepada mereka (penduduk Yaman) sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir dikalangan mereka (penduduk Yaman).” (H.R. Jama’ah)

“Tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah.” (H.R. Imam Muslim)

Sumber kewajiban zakat dari Ijma (Kesepakatan Ulama)

Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

### C. **Ketentuan Harta Yang Wajib Dizakati.**

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

#### a. Harta yang Halal dan Baik

Allah swt berfirman dalam surat Al-Baqaraah ayat 267, artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Disebutkan dalam hadist riwayat Muslim, Rasulullah saw bersabda: Artinya: “Allah tidak menerima zakat dari harta yang tidak sah”

#### b. Harta Produktif (*Nama’*)

Harta produktif adalah harta yang berkembang baik secara konkrit atau tidak. Secara konkrit dengan melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham dll. Melalui tangan sendiri atau orang lain. Sedangkan tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang. Hal ini sesuai makna zakat itu sendiri yang berarti berkembang. Harta yang tidak berkembang dan tidak berpotensi untuk dikembangkan tidak wajib dikenai zakat, sesuai dengan hadist Rasulullah saw riwayat Muslim:

“Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda dan budaknya”. (H.R. Muslim)

c. Milik Penuh dan Berkuasa Menggunakannya

Pada hakekatnya kepemilikan mutlak pada harta adalah Allah swt, tetapi Allah swt memberikan hak kepemilikan harta kepada manusia secara terbatas. Harta yang dimiliki manusia secara penuh maksudnya bahwa manusia ia berkuasa memiliki dan memanfaatkannya secara penuh. Pemilikan dan pemanfaatan harta harus sesuai dengan aturan-aturan Islam.

d. Mencapai Nishab (Standar Minimal Harta yang dikenakan zakat)

Kekayaan yang belum mencapai nishab tidak terkena kewajiban zakat. Karena ketika seseorang belum memiliki kekayaan yang mencapai nishab, berarti masih masuk kategori miskin dan berhak mendapat zakat. Sedangkan ketika kekayaan mencapai nishab berarti sudah dapat mencukupi untuk kehidupan sehari-hari dalam waktu satu tahun. Sehingga ketika dikenakan zakat tidak akan membahayakan dirinya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rasulullah saw bersabda:

“Tidak wajib zakat kecuali orang kaya” (HR Bukhari, mualaq dan Ahmad, mausul)

e. Surplus dari Kebutuhan Primer dan Terbebas dari Hutang

Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, apakah harta yang dikeluarkan zakatnya harta penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan primer, atautkah harta penghasilan kotor? Disisi lain kebutuhan primer setiap orang bersifat relatif dan tidak terukur, sehingga jika syarat surplus dari kebutuhan primer diberlakukan dapat dipastikan banyak yang tidak membayar zakat, walaupun sudah memiliki harta melebihi nishabnya.

Ulama madzhab Hanafi menentukan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang bersih setelah dikurangi kebutuhan rutin. Alasan ini cukup kuat, karena zakat diwajibkan bagi orang kaya sesuai hadist, “tidak wajib bayar zakat kecuali orang kaya”. Manakala pendapatan seseorang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian diri dan keluarganya berarti dia tidak termasuk orang kaya, kecuali jika setelah kebutuhan keluarganya terpenuhi masih memiliki kelebihan yang mencapai nishab, berarti ia wajib bayar zakat. Hal ini juga dikuatkan oleh ayat Al-Qur’an surat Al-Baqaraah 219.

Zakat juga hanya dikenakan jika terbebas dari hutang. Karena hutang merupakan beban yang harus ditunaikan. Walaupun seseorang memiliki banyak kekayaan tetapi jika memiliki banyak hutang maka tidak termasuk orang kaya yang harus membayar zakat, apalagi jika hutangnya lebih besar dari kekayaan. Dan dalam Islam, seseorang yang memiliki banyak hutang disebut gharim yang berhak menerima zakat. Jika melihat fenomena sekarang dimana mayoritas manusia memiliki hutang, maka terdapat

pendapat yang baik dana patut dipertimbangkan, yaitu hutang yang terbebas dari zakat adalah hutang yang jatuh tempo.

f. Haul (Sudah Berlalu Setahun)

Disebutkan dalam hadist riwayat Abu Dawud: Artinya:

“Tidak wajib membayar zakat sampai sudah berlalu satu tahun”. (H.R. Abu Dawud)

Ulama tabi'in dan fuqoha sepakat tentang ketentuan haul pada beberapa harta yang wajib dizakati seperti emas, perak, perdagangan, hewan dan lain-lain. Dan haul tidak berlaku pada zakat pertanian, rikaz, barang tambang dan lain-lain. Untuk hasil pertanian disebutkan dalam surat Al An'aam ayat 141, artinya:

“Dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilmu (dengan dikeluarkan zakatnya)”. (QS. An'aam : 141)

Dalam ekonomi Islam terdapat prinsip *distributive justice* yang berguna untuk membangun keadilan yang lebih besar terhadap sosial-ekonomi melalui redistribusi penghasilan dan kekayaan yang sesuai untuk kelompok miskin dan kelompok yang membutuhkan. Dalam ilmu ekonomi kita mengenal dengan istilah konsumsi agregat terdiri dari barang kebutuhan dasar dan konsumsi barang mewah.

Semakin banyak sumberdaya masyarakat yang digunakan untuk konsumsi dan produksi barang dan jasa mewah, maka semakin sedikit sumberdaya yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan demikian, meskipun terjadi peningkatan pada konsumsi agregat, terdapat kemungkinan bahwa kehidupan masyarakat tidak menjadi lebih baik dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin, jika semua peningkatan yang terjadi terhadap konsumsi tersebut lari ke penduduk kaya untuk konsumsi barang-barang mewah.

Jadi untuk membentuk perilaku konsumsi masyarakat yang adil dan ihsan tidak cukup hanya penataan dan pemberdayaan konsumsi agregat, melainkan diperlukan cara untuk mengubah sikap, selera dan preferensi, memberi motivasi yang tepat, serta menciptakan lingkungan sosial yang peka dan terbuka. Konsep yang perlu diciptakan adalah upaya menyatukan norma konsumsi islami kedalam kehidupan masyarakat.

Norma konsumsi islami dapat membantu memberikan orientasi preferensi individual yang menolak konsumsi barang mewah, dan bersama membangun semangat berzakat dan bersedekah demi kemaslahatan masyarakat miskin. Konsumsi agregat masyarakat dapat meningkat, jika masyarakat mampu menerapkan konsep ini, diharapkan bahwa setiap usaha redistribusi penghasilan akan membantu kelompok miskin dan kelompok yang membutuhkan sehingga konsumsi agregatnya akan meningkat.

Upaya yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan antarkelas pendapatan dalam berkonsumsi atau kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang kurang mampu (miskin) yakni dengan zakat dan sedekah. Hal ini dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Zakat dan sedekah tidak hanya mampu meningkatkan asset, tetapi juga segala macam pendapatan.
2. Zakat dan sedekah bias dikumpulkan setiap saat tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi suatu Negara, selama disuatu Negara masih ada orang yang pendapatannya melebihi nisab.
3. Muslim yang beriman tidak akan menghindari dari membayar zakat dan sedekah, demikian juga pembayaran zakat dapat dipaksakan dengan undang-undang.

Di sini kita melibatkan fungsi konsumsi sosial, yakni zakat dan sedekah, sebagai sarana untuk membantu nasib sosial masyarakat miskin. Hal ini bukan berarti zakat dan sedekah menggantikan komponen pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi zakat dan sedekah merupakan sarana tersendiri untuk membantu sosial-masyarakat yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya (mampu) untuk membantu orang miskin (kurang mampu). Zakat tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya, melainkan zakat hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang mampu, sehingga mengurangi tekanan pada anggaran pemerintah.

#### **D. Potensi**

Seandainya perilaku konsumsi umat Islam yang kelas ekonomi menengah atas disetiap kabupaten dan kota cenderung mengamalkan konsep konsumsi yang adil dan ihsan, niscaya sosial-ekonomi kita akan berjalan dengan baik sekalipun mereka berbeda suku dan daerah. Walaupun daerah dan suku dapat membelah budaya, namun tidak akan dapat mengubah aturan agama, termasuk hal zakat dan sedekah.

Jika kita asumsikan Kabupaten Bengkalis memiliki 200.000 orang tenaga kerja saja, kemudian kita klasifikasikan 15% kelas pendapatan tinggi dengan rata-rata pendapatan perbulan Rp10.000.000,- dan 25% kelas berpendapatan sedang dengan rata-rata pendapatan Rp5.000.000,- serta 60% kelas yang berpendapatan rendah yakni rata-rata pendapatan Rp1.000.000,- maka dapat kita kolkulasikan kira-kira zakat penghasilan yang terkumpul selama satu tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Potensi Zakat Kabupaten Bengkulu  
(Asumsi 200.000 orang tenaga kerja)

No.	Kelas Pendapatan (%)	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Kelas	Pendapatan Sebulan (Rp)	Jumlah Pendapatan Sebulan	Jumlah Pendapatan Setahun	Potensi Zakat Setahun
a	b	c	d	e	f	g
1.	Tinggi (15%)	30.000 orang	10.000.000	30.000 x 10.000.000 = 300 M	300 M x 12 = 3.6 T	3.6 T x 2.5% = 90 M
2.	Sedang (25%)	50.000 orang	5.000.000	50.000 x 5.000.000 = 250 M	250 M x 12 = 3 T	3 T x 2.5% = 75 M
3.	Rendah (60%)	120.000 orang	1.000.000	120.000 x 1.000.000 = 120 M	120 M x 12 = 1.44 T	1.44 T x 2.5% = 36 M
<b>Total Zakat</b>						<b>201 M</b>

(Ket: M = Miliar, T = Triliun)

Dari hasil asumsi di atas, selama setahun Kabupaten Bengkulu memiliki potensi zakat penghasilan sebesar Rp201 Miliar. Dana sebesar ini dianggap potensi strategis untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bengkulu, sekaligus juga dapat mengatasi masalah-masalah social-ekonomi yang umum terjadi diberbagai daerah yang ada di Indonesia yakni kemiskinan dan pengangguran. Kehidupan masyarakat kita terdapat kebutuhan konsumsi barang dasar dan barang mewah, jadi perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan konsumsi masyarakat agar peranan konsumsi itu sendiri berfungsi sinergis.

Dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan Keempat Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dikemukakan dalam pasal 9 ayat (1) bahwa untuk: g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dengan kata lain, bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan netto. Hal tersebut secara jelas menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan kepada BAZ atau LAZ yang sah menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Zakat yang dibayarkan hendaknya benar-benar sesuai dengan ketentuan syari'ah seperti di atas. kemudian nilai tersebut dikurangi atas penghasilan kena pajak. Karena itu, Agar perhitungan tersebut sesuai dengan syari'ah Islam Perlu ada peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya.



Sebagai contoh, seorang pengusaha muslim yang memiliki usaha dengan penghasilan kotor Rp75 juta. Setelah dikurangi harga pokok Rp50 juta dan biaya operasional Rp20 juta maka ia memperoleh penghasilan bersih sebesar Rp5 juta. Berdasarkan tarif pajak progresif, maka pengusaha tersebut wajib mengeluarkan pajak 28 % kali Rp5 juta sama dengan Rp1.400.000. Namun demikian, atas kesadarannya sebagai muslim, pengusaha tersebut memilih membayar zakat sebesar 2,5 % kali Rp70 juta sama dengan Rp1.750.000. Zakat tersebut kemudian dikurangkan terhadap penghasilan bersih Rp5 juta sehingga sisa keuntungan bersih tinggal Rp3.250.000. Dengan tarif pajak progresif yang sama, maka Pajak Penghasilan yang wajib dibayarkan adalah 28 % kali Rp3.250.000 sama dengan Rp910.000.

Pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak jelas akan berpengaruh langsung terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Semakin banyak ummat Islam yang membayar zakat akan mengakibatkan semakin banyaknya pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga apabila penghasilan kena pajak menjadi kecil dengan sendirinya pajak penghasilan yang diterima negara juga mengecil. Padahal pada saat ini pemerintah justru sedang berupaya memaksimalkan penerimaannya dari sektor pajak.

Dan inilah agaknya, yang menyebabkan pemerintah gamang dan ragu-ragu dalam pengelolaan zakat. Karena khawatir target penerimaan dari sektor pajak, termasuk pajak penghasilan, akan terganggu, sehingga dikhawatirkan berakibat semakin tersendatnya pemulihan ekonomi nasional.

Jika dikaji lebih lanjut bahwa efek zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah positif terhadap pendapatan nasional keseimbangan, sekalipun zakat penghasilan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak, tapi kondisi perekonomian secara makro tetap membaik. Bahkan pendapatan nasional keseimbangan dengan variabel zakat lebih tinggi hasilnya dibandingkan pendapatan nasional keseimbangan tanpa variabel zakat.

## **E. Penutup**

Zakat memiliki peran sosial sama seperti pajak. Termasuk berperan pengentasan kemiskinan. Karena itu, zakat sudah selayaknya menjadi pengurang pajak agar masyarakat termotivasi untuk membayar zakat. Dengan demikian, zakat sebagai pengentas kemiskinan dapat berkembang pesat di Indonesia. Bila pajak dapat dijadikan sebagai pengurang pajak, maka zakat dapat menjadi instrumen pendukung program pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong pengelolaan pajak untuk kepentingan infrastruktur non sosial. Sedangkan, zakat untuk pengelolaan sosial. Jadi, zakat dikelola untuk kepentingan sosial pengentas kemiskinan dan bencana. Sedangkan, pajak digunakan untuk membangun infrastruktur.

Dengan demikian, sudah saatnya pemerintah untuk tidak ragu namun justru sebaliknya pemerintah harus lebih aktif menyukseskan Gerakan Sadar Zakat dengan menyempurnakan perangkat konstitusi dan merangsang masyarakat agar lebih taat membayar zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Khalil, Jafri, Ph.D, 2010. Jihad Ekonomi Islam. Jakarta: Gramata Publising
- Shabri, Abd. Majid,. Perspektif Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan Rakyat Aceh. Jakarta: Raja Grafindo
- Shihab, M. Quraish Shihab, Dr. M.A. Wawasan Al-Qur'an tentang Miskin. Dikutip dari [www.media.isnet.org](http://www.media.isnet.org) pada tanggal 1 Juni 2013